

PERAN PASAR LINGSIR WENGI DALAM MENGATASI KETERGANTUNGAN MASYARAKAT TERHADAP BANK PLECIT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Hari Purnomo¹, Nurul Hidayah², Rahmah Maftuhah Rohman³

¹²³Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi

e-mail: ¹fitrah.sanjaya88@gmail.com, ²hydah064@gmail.com,

³rahmahmafroh@gmail.com.

Abstract

Limited access to formal capital for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in rural areas often drives dependence on Bank Plecit (informal usurious lenders) with high-interest rates (riba), which structurally damages community economic welfare. This study focuses on analyzing the role and optimalization of the Lingsir Wengi Market program in Temuguruh Village as a community-based initiative to overcome this debt trap, examined through the perspective of the five fundamental principles of Maqashid Syariah. This research employed a qualitative approach with case study and phenomenology designs, where data was collected through participant observation, in-depth interviews, and documentation involving market managers and MSME actors. The main results indicate that the Lingsir Wengi Market plays a critical role in increasing traders' income stability and serves as an effective economic defense mechanism. The market's optimization fundamentally realizes Hifz al-Mal (protection of wealth) through legitimate transactions and Hifz an-Nasl (protection of progeny) through ensuring a decent livelihood, which is this research's significant contribution. The implication is that this sharia-based MSME market model is a practical solution for rural consumer debt issues, requiring institutional strengthening (e.g., access to micro sharia financing) to ensure sustainability.

Keywords : Lingsir Wengi Market, Informal Usurious Lender, Maqashid Syariah.

Abstrak

Keterbatasan akses permodalan formal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di pedesaan seringkali mendorong ketergantungan pada praktik pinjaman Bank Plecit dengan bunga tinggi (riba), yang secara struktural merusak kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penelitian ini berfokus pada analisis peran dan optimalisasi program Pasar Lingsir Wengi di Desa Temuguruh sebagai inisiatif berbasis komunitas untuk mengatasi jeratan utang tersebut, ditinjau dari perspektif lima prinsip dasar Maqashid Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan fenomenologi, di mana data dikumpulkan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pengelola pasar dan pelaku UMKM. Hasil utama menunjukkan bahwa Pasar Lingsir

Wengi berperan penting dalam meningkatkan stabilitas pendapatan pedagang dan berfungsi sebagai mekanisme pertahanan ekonomi yang efektif. Optimalisasi pasar ini secara fundamental mewujudkan Hifz al-Mal (perlindungan harta) melalui transaksi yang sah dan Hifz an-Nasl (perlindungan keturunan) melalui jaminan keberlangsungan hidup yang layak, yang merupakan kontribusi signifikan riset ini. Implikasinya, model pasar UMKM berbasis syariah ini adalah solusi praktis untuk isu utang konsumtif di pedesaan, yang membutuhkan penguatan kelembagaan (misalnya akses permodalan syariah mikro) untuk menjamin keberlanjutan.

Kata Kunci : *Pasar Lingsir Wengi, Bank Plecit, Maqashid Syariah.*

Accepted: 5 December 2025	Reviewed: 16 December 2025	Published: 31 January 2026
------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

A. Pendahuluan

Keterbatasan akses terhadap lembaga permodalan formal telah lama menjadi isu krusial yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di tingkat pedesaan. Celah ini dieksploitasi oleh lembaga keuangan informal berprinsip riba yang dikenal dengan sebutan Bank Plecit atau rentenir. Praktik ini menawarkan kemudahan dan kecepatan pencairan dana tanpa agunan, namun membebankan suku bunga harian yang sangat tinggi, berkisar antara 25% hingga 30% per bulan (Kurnia, Setiawan, & Syafi'i, 2021). Keberadaan Bank Plecit ini, meskipun dianggap sebagai dewa 'penolong' di awal, pada akhirnya menjerat masyarakat ke dalam lingkaran utang yang merusak kesejahteraan ekonomi dan spiritual (Futaqi & Liana, 2022; Jaelani, 2019). Fenomena ini menjadi ancaman serius terhadap pilar ekonomi masyarakat, yang secara jelas bertentangan dengan tujuan dasar hukum Islam.

Maqashid Syariah secara umum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat melalui perlindungan terhadap lima pilar utama, yaitu : *pertama*, Hifz ad-Din (Perlindungan Agama). Menjamin kebebasan beragama dan menjaga keyakinan umat Muslim dari hal-hal yang dapat merusak akidah. *Kedua*, Hifz an-Nafs (Perlindungan Jiwa). Menjamin hak hidup manusia dan keselamatan fisik serta psikis. *Ketiga*, Hifz al-Aql (Perlindungan Akal). Menjaga pada kemampuan berpikir manusia dan melarang segala sesuatu yang dapat merusak fungsi akal. *Keempat*, Hifz an-Nasl (Perlindungan Keturunan). Menjaga pola keberlangsungan generasi melalui institusi keluarga yang sah dan lingkungan yang stabil. *Kelima*, Hifz al-Mal (Perlindungan Harta). Menjamin bahwa harta diperoleh, dikelola, dan dibelanjakan melalui cara-cara yang halal serta dilindungi dari cara-cara yang batil seperti riba.

Prinsip pada Maqashid Syariah berupaya untuk mewujudkan kemaslahatan umat, khususnya dalam aspek perlindungan harta (Hifz al-Mal) dari cara-cara yang batil, termasuk potensi riba. Studi terdahulu banyak berfokus pada analisis dampak negatif Bank Plecit terhadap perekonomian masyarakat (Syafi'i & Hasan, 2018; Utami, 2020), atau kajian teoretis mengenai peran lembaga keuangan formal Syariah (seperti BMT atau koperasi Syariah) sebagai solusi pengganti (Andayani, 2022). Sementara itu, penelitian tentang Maqashid Syariah lebih sering membahas penerapannya pada level makro dan kebijakan publik (Ali, 2021; Wahyuni & Nurhayati, 2021). Kesenjangan (research gap) yang muncul adalah kurangnya kajian empiris yang menganalisis inisiatif lokal berbasis komunitas yang non-formal — bukan lembaga keuangan resmi — sebagai mekanisme pertahanan dan optimalisasi ekonomi yang dinilai dari perspektif Maqashid Syariah secara praktis di tingkat akar rumput.

Penelitian ini memilih Pasar Lingsir Wengi di Desa Temuguruh sebagai studi kasus karena pasar malam musiman ini merupakan inisiatif unik yang lahir dari kebutuhan komunitas lokal untuk menciptakan akses pasar yang adil dan berbiaya rendah, sehingga secara tidak langsung berfungsi sebagai penangkal utang Bank Plecit. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting karena menawarkan model bottom-up yang efektif dan dapat direplikasi oleh desa-desa lain, memberikan bukti empiris bahwa solusi terhadap masalah ekonomi dapat diwujudkan melalui pemberdayaan pasar tradisional dan modal sosial lokal, bukan hanya bergantung pada intervensi dari lembaga formal.

Hubungan penelitian ini dengan penelitian terdahulu pada kelanjutannya; pada penelitian sebelumnya mengidentifikasi masalah dan menyarankan solusi melalui institusi formal atau kajian teoretis, pada penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menganalisis implementasi praktis dari solusi non-formal yang sudah berjalan. Kontribusi utama penelitian ini adalah mengisi celah literatur dengan, menganalisis optimalisasi Pasar Lingsir Wengi secara spesifik, yang belum pernah dilakukan sebelumnya, dan menghubungkan optimalisasi pasar sebagai platform ekonomi mikro ini dengan pencapaian dua pilar Maqashid Syariah yang paling relevan, yakni Hifz al-Mal dan Hifz an-Nasl, memberikan kontribusi metodologis dan hal temuan baru mengenai aplikasi Maqashid Syariah pada level komunitas pedesaan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan fenomenologi untuk mengeksplorasi peran Pasar Lingsir Wengi dalam mengatasi ketergantungan masyarakat terhadap Bank Plecit. Lokasi penelitian

bertempat di Desa Temuguruh, dengan subjek penelitian meliputi pengelola pasar dan pelaku UMKM yang terlibat dalam aktivitas pasar tersebut. Data dikumpulkan melalui teknik observasi partisipan, wawancara mendalam kepada para informan, serta dokumentasi terhadap data pendukung yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis dengan mengacu pada instrumen analisis maqashid syariah untuk mengevaluasi optimalisasi program pasar pada tingkat akar rumput.

C. Hasil dan Pembahasan

Peran Pasar Lingsir Wengi sebagai Solusi Ekonomi

Pasar Lingsir Wengi di Desa Temuguruh bukan sekadar pasar musiman, melainkan sebuah inisiatif bottom-up yang secara fundamental bertujuan menciptakan ekosistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan bagi pelaku UMKM. Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa keberadaan pasar ini telah berhasil mengisi celah yang ditinggalkan oleh lembaga keuangan formal, yaitu ketersediaan akses pasar yang mudah dan berbiaya rendah (Rohman, 2025). Beroperasi pada sore sampai malam hari satu kali dalam seminggu, Pasar Lingsir Wengi memberikan fleksibilitas kepada ibu rumah tangga dan pelaku usaha kecil untuk mendapatkan penghasilan tambahan tanpa mengganggu aktivitas utama mereka. Pasar ini berfungsi sebagai mekanisme pertahanan sosial-ekonomi yang signifikan (Utami, 2020).

Secara lebih spesifik, peran pasar dapat diuraikan sebagai berikut, *pertama*, Peningkatan Pendapatan. Mayoritas pedagang melaporkan adanya peningkatan omzet yang stabil, yang secara langsung berdampak pada stabilitas ekonomi rumah tangga. *Kedua*, Pemberdayaan Modal Sendiri. Dengan adanya pendapatan rutin, pedagang mulai dapat mengalokasikan sebagian kecil keuntungan mereka sebagai modal bergulir, sehingga mengurangi kebutuhan mendesak untuk mencari pinjaman eksternal (Purwianingsih et al., 2019). *Ketiga*, Penguatan pada Jaringan Komunitas. Pasar menjadi pusat interaksi yang membangun rasa kebersamaan dan kepercayaan, yang merupakan fondasi penting dalam modal sosial Islam (Wahyuni & Nurhayati, 2021). Peran-peran seperti ini dapat menegaskan posisi Pasar Lingsir Wengi sebagai lembaga ekonomi yang pro-rakyat dan berperan sebagai katalisator kesejahteraan lokal.

Praktik Bank Plecit dan Celah Masalah

Mekanisme Bank Plecit di lokasi penelitian beroperasi melalui sistem keuangan informal yang mengeksploitasi keterbatasan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal. Praktik ini menawarkan daya tarik berupa kecepatan dan kemudahan pencairan dana tanpa memerlukan agunan atau jaminan, sehingga sering dianggap sebagai solusi instan bagi pelaku UMKM dan ibu rumah tangga

yang membutuhkan modal usaha atau dana konsumtif mendesak. Petugas Bank Plecit biasanya mendatangi langsung para pedagang di pasar atau rumah-rumah warga untuk menawarkan pinjaman, yang kemudian diikuti dengan proses penagihan cicilan secara harian atau mingguan yang sangat intensif.

Meskipun terlihat menolong pada proses awalnya, mekanisme ini menjerat masyarakat dalam lingkaran utang melalui pengenaan suku bunga harian yang sangat tinggi, yakni berkisar antara 25% hingga 30% per bulan. Secara teknis, beban bunga yang eksploitatif ini mengakibatkan sebagian keuntungan usaha para pedagang habis hanya untuk menutupi cicilan bunga yang besar tersebut, yang secara struktural merusak kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam perspektif Maqashid Syariah, mekanisme Bank Plecit ini dikategorikan sebagai praktik riba yang melanggar pada prinsip perlindungan harta (Hifz al-Mal) karena perolehan hartanya dilakukan dengan cara yang batil dan merugikan kemaslahatan umat.

Meskipun Pasar Lingsir Wengi telah menunjukkan efektivitasnya, fenomena keberadaan Bank Plecit masih menjadi ancaman laten di masyarakat, terutama di kalangan yang belum terintegrasi dengan pasar atau yang memiliki kebutuhan dana mendesak di luar jadwal operasional pasar. Praktik Bank Plecit dicirikan oleh proses pinjaman yang sangat mudah (tanpa jaminan) tetapi menetapkan tingkat bunga harian yang mencekik (antara 25% hingga 30% per bulan), yang secara jelas bertentangan dengan prinsip Syariah karena mengandung riba (Jaelani, 2019).

Berdasarkan temuan di lapangan, ketergantungan masyarakat terhadap Bank Plecit berakar pada dua faktor utama, keterdesakan kebutuhan dan kurangnya pemahaman hukum keuangan. Keterdesakan untuk modal usaha atau kebutuhan konsumtif mendadak membuat masyarakat cenderung mengabaikan risiko bunga tinggi. Pernyataan informan menunjukkan bahwa meskipun mereka menyadari beban bunga yang sangat tinggi, kecepatan pencairan dana menjadi daya tarik utama dibandingkan proses administrasi yang panjang di lembaga formal (Kurnia et al., 2021). Celah masalah yang perlu diatasi adalah perlunya optimalisasi pasar untuk bertransformasi menjadi lembaga yang tidak hanya fokus pada pemasaran, tetapi juga menyediakan akses permodalan mikro yang halal, seperti koperasi syariah atau program simpan pinjam berbasis BUMDes, untuk menutup ruang gerak Bank Plecit.

Optimalisasi Pasar Lingsir Wengi dalam Perspektif Maqashid Syariah

Optimalisasi Pasar Lingsir Wengi dapat diukur keberhasilannya melalui lima prinsip dasar Maqashid Syariah (al-daruriyyat). Namun, dalam konteks penelitian ini, fokus ditekankan pada dua prinsip utama yang paling relevan dengan isu Bank Plecit, yaitu Hifz al-Mal dan Hifz an-Nasl. Tujuan utama dari Hifz al-Mal adalah

menjamin bahwa harta yang diperoleh, dikelola, dan dibelanjakan melalui cara-cara yang sah dan dilindungi dari kerusakan (Al-Fasi, 1963). Pasar Lingsir Wengi secara efektif mendukung Hifz al-Mal melalui tiga cara, yaitu Legitimasi Transaksi, Peningkatan Nilai Harta, dan Penghindaran Kerusakan Harta. Hifz an-Nasl bukan hanya berarti menjaga garis keturunan, tetapi juga memastikan lingkungan yang stabil dan layak bagi generasi mendatang. Stabilitas pendapatan yang dihasilkan dari Pasar Lingsir Wengi memberikan kontribusi signifikan terhadap tujuan ini (Rohman, 2025). Ketika para pedagang memiliki pendapatan yang stabil, mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga, menyediakan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak mereka, dan mengurangi tekanan psikologis yang diakibatkan oleh keberadaan utang. Salah satu informan menyatakan bahwa dengan jam kerja yang fleksibel, ia dapat membawa anaknya ke pasar, sehingga aktivitas berjualan tidak mengorbankan waktu pengasuhan, yang merupakan aspek penting dari Hifz an-Nasl. Dengan demikian, pasar ini tidak hanya menyelesaikan masalah ekonomi, tetapi juga menopang fondasi keluarga dan sosial, yang selaras dengan tujuan tertinggi Syariah.

D. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi Pasar Lingsir Wengi di Desa Temuguruh dalam rangka mengatasi ketergantungan masyarakat terhadap praktik pinjaman atau kredit Bank Plecit serta menganalisisnya dari perspektif Maqashid Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasar Lingsir Wengi terbukti efektif berperan sebagai solusi alternatif pemberdayaan ekonomi mikro, telah berhasil meningkatkan stabilitas pendapatan pedagang UMKM, dan menjadi benteng pertahanan sosial-ekonomi yang memutus rantai kebutuhan mendesak pada sumber modal pinjaman berprinsip riba. Secara teoretis, optimalisasi pasar ini secara signifikan dapat mewujudkan dua pilar utama Maqashid Syariah, yaitu Hifz al-Mal (Perlindungan Harta) yang terjamin melalui transaksi yang sah dan terhindar dari riba, serta Hifz an-Nasl (Perlindungan Keturunan) yang tercapai melalui kestabilan pendapatan untuk menjamin kualitas hidup keluarga. Meskipun demikian, untuk mencapai optimalisasi penuh, diperlukan rekomendasi strategis berupa upaya penguatan kelembagaan institusi pasar untuk menyediakan akses permodalan berbasis syariah dan pengembangan jaringan pemasaran digital guna menjamin keberlanjutan program pasar di masa mendatang.

Daftar Rujukan

Ali, I. A. (2021). *Relevansi Maqashid Syariah Terhadap Hukum Islam dan Kesejahteraan Umat*. Jurnal Studi Islam dan Kesejahteraan, 12(3), 110–125.

- Al-Fasi, 'A. (1963). *Maqashid as-Syari'ah al-Islamiah wa Makarimuha*. Dar al-Nashr.
- Andayani, S. (2022). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Pendidikan Nasional, 7(1), 1–10.
- Arsyad, K., & Abdurrahman, M. (2021). *Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*. Jurnal Hukum Islam, 214.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. (2023). *Banyuwangi dalam Angka 2023*. BPS Kabupaten Banyuwangi.
- Futaqi, I. F., & Liana, F. D. (2022). *Dampak Kredit Bank Plecit pada Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*. Jurnal Riset Ekonomi dan Perbankan Syariah, 4(1), 100–115.
- Huda, M., Fawaid, A., & Slamet, S. (2023). *Implementasi Teori Belajar Behavioristik Dalam Proses Pembelajaran*. Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter, 1(4), 64–72. <https://doi.org/10.51903/pendekar.v1i4.291>
- Jaelani, A. (2019). *Konsep Riba dan Aplikasinya dalam Praktik Keuangan Informal*. Jurnal Hukum Islam, 8(1), 45–60.
- Kurnia, I., & Setiawan, B. (2021). *Analisis Dampak Bank Plecit Terhadap Pelaku UMKM di Pasar Tradisional*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, 6(3), 200–215.
- Nugroho, S. (2001). *Karakteristik Bank Plecit dan Rentenir di Pedesaan Jawa*. Pustaka Sembilan.
- Pemerintah Desa Temuguruh. (2020). *Laporan Pembentukan dan Program Kerja Pasar Lingsir Wengi*. (Dokumen Desa).
- Purwianingsih, W., Hidayat, R. Y., & Rahmat, A. (2019). *Increasing anthraquinone compounds on callus leaf Morinda citrifolia (L.) by elicitation method using chitosan shell of shrimps (Penaeus monodon)*. Journal of Physics: Conference Series, 1280, 022001. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1280/2/022001>
- Rohman, R. M. (2025). *Optimalisasi Pasar Lingsir Wengi Untuk Mengatasi Ketergantungan Masyarakat Terhadap Bank Plecit Dalam Perspektif Maqashid Syariah*. (Skripsi tidak diterbitkan). Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi.
- Syafi'i, M., & Hasan, N. (2018). *Analisis Dampak Rentenir (Bank Plecit) Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa*. Jurnal Ekonomi Syariah, 5(2), 1–15.
- Utami, S. (2020). *Praktik Hutang-Piutang Pada "Bank" Plecit Studi Kasus Di Pasar Tradisional Kartasura*. Jurnal Utility, 4(2), 200–212.
- Wahyuni, E., & Nurhayati, T. (2021). *Maqashid Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Peran, dan Implementasi*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen, 3(6), 275–290.
- Yasid, B. (2007). *Filsafat Hukum Islam*. Rajawali Pers.